

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KERINGANAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2023**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NALDI PEBRIANSYAH  
2012011377**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**Oleh:**

**NALDI PEBRIANSYAH**

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara di Indonesia, termasuk pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah yang signifikan. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2023 tentang Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan daerah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana Efektivitas Kebijakan Keringanan Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023 (2) Apakah yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Kebijakan Keringanan Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis keringanan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kasubag Bidang Pajak Bapenda Bandar Lampung dan responden wajib pajak. Data sekunder meliputi bahan hukum dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerimaan atas keringanan PKB Di Provinsi Lampung tahun 2023 sudah efektif dalam realisasi pendapatan yakni mencapai 44,66% dari target yang direncanakan, persentase tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,1% dibandingkan dengan program keringan dan bebas denda pajak yang pernah dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan dari segi kepatuhan Masyarakat dalam membayar PKB dalam program ini masih tergolong tidak efektif. hanya sebesar 25,16%.

**Kata Kunci:** Keringanan pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Efektivitas kebijakan,

## **ABSTRACT**

### ***EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX RELIEF POLICIES IN LAMPUNG PROVINCE IN 2023***

**By:**  
**NALDI PEBRIANSYAH**

*Taxes are the main source of state revenue in Indonesia, including motor vehicle tax as a significant type of regional tax. The Lampung Provincial Government has issued Lampung Province Governor Regulation Number 6 of 2023 concerning Motor Vehicle Tax Reduction Policy to increase taxpayer compliance and support regional development. The problem formulation of this research is (1) How Effective is the Motor Vehicle Tax Fine Reduction Policy in the Province? Lampung in 2023 (2) What are the inhibiting factors in the effectiveness of the Motor Vehicle Tax Fines Reduction Policy in Lampung Province in 2023?*

*This research uses a normative and empirical juridical approach to analyze motor vehicle tax relief in Lampung Province. Primary data was obtained from interviews with the Head of the Tax Division of the Bandar Lampung Bapenda and taxpayer respondents. Secondary data includes legal materials from relevant laws and regulations. Qualitative descriptive methods were used to analyze data and draw conclusions from the results of this research.*

*The results of this research show that the acceptance of PKB relief in Lampung Province in 2023 has been effective in realizing income, namely reaching 44.66% of the planned target, this percentage has increased by 1.1% compared to the tax relief and free fines program that was implemented in in 2021. Meanwhile, in terms of community compliance in paying PKB in this program, it is still considered ineffective. only 25.16%.*

**Keywords:** *Tax relief, Motor Vehicle Tax, Policy effectiveness,*

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KERINGANAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2023**

**Oleh:**

**NALDI PEBRIANSYAH  
2012011377**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

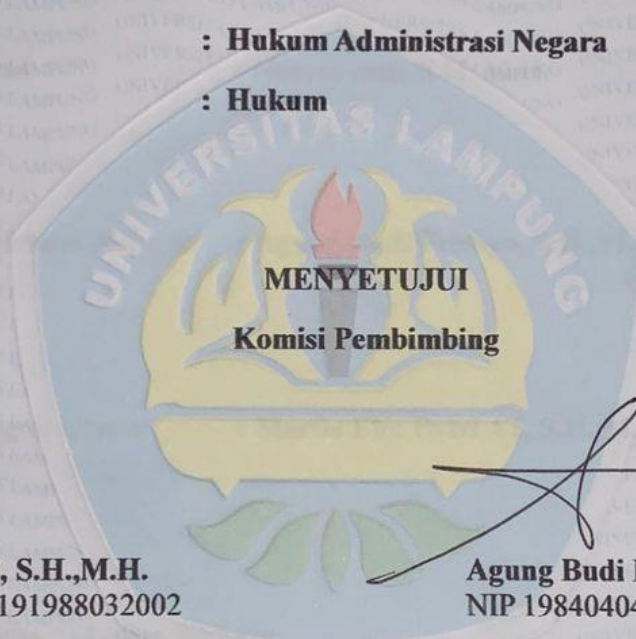
**Judul Skripsi** : **EFEKTIFITAS KEBIJAKAN KERINGANAN  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**Nama Mahasiswa** : **Naldi Pebriasnyah**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2012011377**

**Bagian** : **Hukum Administrasi Negara**

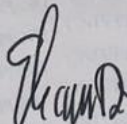
**Fakultas** : **Hukum**



**Nurmayani, S.H.,M.H.**  
**NIP 196112191988032002**

**Agung Budi Prastyo, S.H.,M.H.**  
**NIP 198404042019031010**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

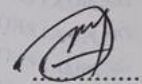
  
**Eka Deviani, S.H.,M.H.**  
**NIP 197310202005012002**



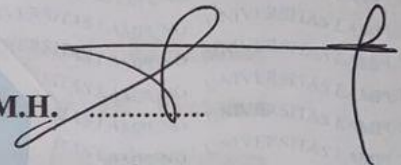
## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

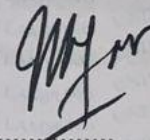
Ketua : Nurmayani, S.H.,M.H.



Sekretaris/Anggota : Agung Budi Prastyo, S.H.,M.H.



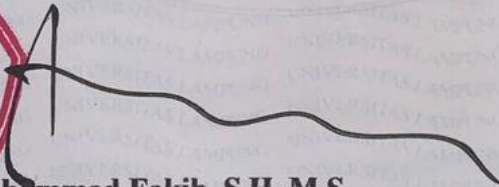
Penguji Utama : Marlia Eka Putri AT, S.H.,M.H.



### 2. Dekan Fakultas Hukum



Drs. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.  
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2024

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naldi Pebriansyah  
NPM : 2012011377  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektifitas Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023”** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar lampug 25 Juli 2024



  
Naldi Pebriansyah  
2012011377

## RIWAYAT HIDUP



Naldi Pebriansyah, dilahirkan di Bandar Lampung, 07 Februari 2002, Putra dari Bapak Alm.Nadirsyah dan Ibu Sumratul, Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2007 di Taman Kanak-Kanak (TK Tiara Indah), tahun 2008 penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar (SDN 2 Labuhan Ratu), lanjut ke Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2 Bandar Lampung) pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMAN 9 Bandar Lampung) pada tahun 2017. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga aktif dalam organisasi diantaranya pada tahun 2023-2024 penulis menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BEM FH UNILA dan Kepala Bidang Properti dan Infrastruktur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi UNILA dan pada tahun 2024-2025 penulis menjabat sebagai Kepala Bidang Internal, Administrasi, dan Fasilitas Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Hukum UNILA Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2023 yang berlokasi di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.



## **MOTO**

“Allah Tidak akan Membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

**Q.S Al Baqarah:286**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala syukur dan sujud saya persembahkan kepada Allah SWT atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada  
**almarhum Nadirsyah S.Sos papa tercinta, dan Sumratul mama tersayang.**  
Mereka adalah sosok yang selalu memberikan kasih sayang tulus, merawat, dan mendidik saya dengan sepenuh hati dan kesabaran. Mereka juga mengajarkan saya tentang nilai-nilai kebaikan dan tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, perjuangan, serta pengorbanan untuk anaknya.

serta

**Almamater tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yg telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023”** dengan tepat waktu. skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

penulis berharap bahwa isi skripsi ini dapat menjadi refrensi yang bermanfaat bagi semua yg memerlukannya. meskipun penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya. Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang besar kepada semua yang telah memberikan dorongan kontribusi berupa bimbingan, arahan dan dukungan selama proses kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.. penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yg sebesar- besarnya terhadap :

1. Ibu Nurmayani S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H. selaku Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan

6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Segenap Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi
8. Keluarga tercinta yang mendukung, mendorong menasehati dan membimbing
9. Semua teman teman, sahabatku tercinta dan tersayang
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 21 Juli 2024

Penulis,

**Naldi Pebriansyah**

## DAFTAR ISI

|                                     | Halaman      |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                | <b>ii</b>    |
| <b>MENYETUJUI.....</b>              | <b>v</b>     |
| <b>MENGESAHKAN.....</b>             | <b>vi</b>    |
| <b>PERNYATAAN.....</b>              | <b>vii</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>           | <b>viii</b>  |
| <b>MOTO .....</b>                   | <b>ix</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>             | <b>x</b>     |
| <b>SANWACANA.....</b>               | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>             | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>          | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>           | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>        | <b>xviii</b> |
| <b>I. PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>     |
| 1.1. Latar Belakang.....            | 1            |
| 1.2. Rumusan Masalah.....           | 4            |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....        | 4            |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....        | 5            |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>6</b>     |
| 2.1. Pengertian Efektivitas.....    | 6            |
| 2.2. Kebijakan dan kewenangan ..... | 8            |
| 2.2.1. Pengertian Kebijakan.....    | 8            |



|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.2. Fungsi Kebijakan.....                                                | 10        |
| 2.2.3. Teori Kebijakan .....                                                | 11        |
| 2.2.4. Sumber Keuangan.....                                                 | 13        |
| 2.2.5. Kewenangan .....                                                     | 15        |
| 2.2.6. Kewenangan Pajak Daerah.....                                         | 16        |
| 2.3. Pajak .....                                                            | 19        |
| 2.3.1. Keringanan, Pengurangan atau Pembebeasan Pajak .....                 | 23        |
| 2.3.2. Sanksi Pajak.....                                                    | 24        |
| 2.3.3. Denda Pajak Kendaraan Bermotor .....                                 | 26        |
| 2.4. Pajak Kendaraan Bermotor.....                                          | 26        |
| 2.4.1. Pengertian Kendaraan Bermotor .....                                  | 26        |
| 2.4.2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan.....                         | 27        |
| 2.4.3. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor .....                           | 28        |
| 2.4.4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor<br>..... | 29        |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>                                         | <b>30</b> |
| 3.1. Pendekatan Masalah .....                                               | 30        |
| 3.2. Sumber Data .....                                                      | 30        |
| 3.2.1. Data Primer.....                                                     | 30        |
| 3.2.2. Data Sekunder.....                                                   | 31        |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....                      | 32        |
| 3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data .....                                      | 32        |
| 3.3.2. Pengelolaan Data .....                                               | 32        |
| 3.4. Analisis Data.....                                                     | 33        |
| <b>V. PENUTUP.....</b>                                                      | <b>52</b> |
| 5.1. Simpulan.....                                                          | 52        |

|                  |    |
|------------------|----|
| 5.2. Saran ..... | 53 |
|------------------|----|

**DAFTAR PUSTAKA.....54**

|                |    |
|----------------|----|
| 5.1. Buku..... | 54 |
|----------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 5.2. Peraturan Perundang-Undangan ..... | 54 |
|-----------------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 5.3. Sumber Lain ..... | 55 |
|------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                          | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. | 38      |
| 2. Alur Pembayaran.....                                         | 42      |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b> |                                                     | <b>Halaman</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>    | Realisasi Total Pendapatan PKB.....                 | 41             |
| <b>2.</b>    | Perbandingan Realisasi PKB tahun 2021 dan 2023..... | 42             |
| <b>3.</b>    | Perbandingan Patuh pajak tahun 2021 dan 2023.....   | 23             |

## **DAFTAR SINGKATAN**

BAPENDA : Badan Pendatan Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara di Indonesia yang merupakan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara dan bersifat memaksa untuk kepentingan negara dan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 A Undang-Undang Dasar tahun 1945 (sebagaimana telah diubah dengan UUD 1945 amandemen IV), yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak memainkan peran penting, maka dimungkinkan undang-undang untuk menegakkan pemungutan pajak. Karena pajak digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka negara memiliki kewenangan hukum untuk memungut dan memungut pajak dari warga negaranya. Untuk membiayai proyek-proyek pembangunan negara dan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, anggaran kesehatan, bantuan sosial dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,<sup>2</sup> pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib memiliki pedoman khusus dalam pemungutan pajak daerah. Tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU 1/2022) adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan potensi secara maksimal dan tetap tepat sasaran sebagai hasil pemungutan pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan

---

<sup>1</sup> Indonesia, Keempat Undang-Undang Perubahan Dasar 1945, Pasal 23A

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

untuk melaksanakan sumber-sumber pendapatan daerah yang mampu menjamin kelangsungan pembangunan daerah. Badan Pendapatan Daerah atau yang disebut BAPENDA bertugas mengelola pajak dalam skala daerah. BAPENDA diatur dalam dinas pendapatan daerah yang beroperasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selain pajak yang dipungut di pusat negara, pajak yang dipungut di berbagai tingkat daerah juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan negara. Ada berbagai macam pajak daerah, mulai dari yang dipungut oleh provinsi hingga yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Salah satu jenis pajak yang berpotensi meningkat sejalan dengan perubahan teknologi dan standar kebutuhan pokok adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi. Pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif ditentukan berdasarkan nilai jual dikalikan tarif. Nominal pajak yang dibebankan akan semakin meningkat berdasarkan status pengenaan pajak. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah kantor yang mengelola penerbitan dan penetapan PKB, instansi ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dimonitori oleh kantor pusat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung beberapa kegiatan teknis untuk penerbitan surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, dan sanksi atas keterlambatan pengenaan pajak juga diterbitkan dikantor tersebut. Beberapa kegiatan yang terdapat dalam instansi tersebut dipimpin oleh kepala bagian dari setiap kegiatan pendataan, tata usaha dan bagian penagihan atau dinas luar, bagian-bagian tersebut saling terkait dalam kegiatan untuk menetapkan PKB.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah<sup>3</sup> sudah diatur mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011

Bermotor namun masih ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari para wajib pajak untuk membayar pajak, kondisi ini haruslah dirubah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada sehingga kewajiban membayar pajak haruslah terwujud dalam kepastian hukum. Kurang adanya peran aktif dari pemerintah untuk turut membantu dalam upaya peningkatan ini juga merupakan salah satu faktor penghambat Pajak Kendaraan Bermotor. jumlah kendaraan bermotor yang digunakan di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan mobil pribadi untuk beraktivitas daripada transportasi umum seperti bus.

Dengan demikian, tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat, dan peningkatan ini disebabkan semakin banyaknya masyarakat yang mampu membeli kendaraan yang mereka inginkan dengan bantuan sistem tukar kredit yang ditawarkan oleh dealer. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang kondusif bagi pembangunan daerah. Pelayanan masyarakat dapat dikatakan efektif apabila masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan, lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Efektivitas adalah salah satu tolok ukur keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, jika pekerjaan yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang diinginkan meskipun telah dilakukan upaya yang signifikan, kita dapat menyimpulkan bahwa hasilnya tidak efektif.

Dalam Upaya peningkatan pada Masyarakat, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023.<sup>4</sup> Peraturan gubernur tersebut bertujuan

---

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023



untuk memberikan keringanan PKB dan BBNKB kepada wajib pajak di Provinsi Lampung dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat dan meningkatkan PAD dari sektor PKB dan BBNKB. Program keringanan PKB dan BBNKB kepada wajib pajak berlangsung selama 6 bulan yang dimulai pada tanggal 3 April tahun 2023 hingga bulan September tahun 2023. keringanan yang akan diberikan kepada wajib pajak adalah pembebasan bea balik nama serta penghapusan denda dan pengurangan untuk tunggakan pokok pajak tahun 3, 4 dan 5 tahun hanya membayar pokok pajak 2 tahun tertunda kemudian tahun berjalan sisanya ke belakang diberikan keringanan untuk wajib pajak berdasarkan dengan kelas kendaraan untuk sepeda motor sesuai ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Fenomena dan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung ”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023?
2. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimanakah Efektivitas Kebijakan Keringanan Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023
2. Untuk Mengetahui faktor Penghambat Dalam Efektivitas Kebijakan Keringanan Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2023

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal diatas, penelitian diharapkan memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat teoritis berupa pemberian bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya di Hukum Pajak

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mendorong masyarakat untuk memberikan masukan krpada pemerintah Provinsi Lampung dalam hal penghabatan pelaksanaan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor.
- b. Menambah pengetahuan masyarakat dalam pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan. Dan denda pajak kendaraan bermotor.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.<sup>5</sup>

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah

---

<sup>5</sup> Sondang P. Siagian, *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, Bumi Aksara, Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hlm. 24

ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula.<sup>6</sup>

Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling berinteraksi secara insentif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama. Namun demikian, setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikutsertaannya dalam organisasi, ia mengharapkan agar organisasi tersebut akan membantu dia mencapai tujuannya di samping tujuan kelompok.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, apa yang dimaksud efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan para praktisi. Dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan kerja dapat mencapai prestasi, yang terlibat tidak hanya sekedar sekumpulan orang saja, melainkan juga melibatkan perlengkapan, termasuk mesin-mesin, metode kerja waktu, material, yang umumnya disebut sebagai sumber. Setiap organisasi menginginkan agar pelaksanaan kerja dan penggunaan sumber tersebut benar-benar dapat berdaya guna. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Usahamengatur dan mengarahkan sumber daya ini, baik manusia maupun peralatannya disebut manajemen.

Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektifan. Keuntungan model dasar ini adalah memberikan kepada para manajer pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan diagnosis dan pengembangan. Model ketidakefektifan paling cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematis strategi-strategi pengembangan organisasi.

---

<sup>6</sup> Ibid hlm.171

Menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jika suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan mengenai seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan target yang ditentukan. Efektivitas hanya melihat apakah program yang sudah direncanakan bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan hubungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Efektivitas yaitu mengukur suatu hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.<sup>7</sup>

Efektivitas dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu mengukur seberapa besar hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Efektif atau tidaknya penerimaan PKB yang telah dilakukan di Provinsi Lampung bisa dilihat dari seberapa besar hasil yang didapat dan disesuaikan dengan target yang telah ditentukan.

## **2.2. Kebijakan dan kewenangan**

### **2.2.1. Pengertian Kebijakan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).<sup>8</sup>

Noeng Muhadjir menggambarkan kebijakan sebagai upaya untuk memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar. Kebijakan juga harus memenuhi empat tujuan utama: (1)

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), hlm.

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> diakses pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 23.33

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) mewujudkan keadilan sosial melalui hukum, keadilan sosial, dan kesempatan untuk kreativitas dan prestasi individu, (3) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan, dan (4) memastikan pengembangan berkelanjutan. Sebagaimana dikutip oleh Amin Priatna, Weihrich dan Koontz berpendapat bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.<sup>9</sup>

Menurut Werf ia mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui tujuan tertentu dan dalam urutan tertentu. Di sisi lain, dalam kebijakan Pemerintah memiliki pengertian yang baku sebagai keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah untuk maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.<sup>10</sup>

Perundang-undangan adalah dasar untuk pelaksanaan kebijakan. Kebijakan sendiri terbagi menjadi dua bagian:<sup>11</sup>

1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan suatu instansi yang mempunyai kekuasaan untuk mengikat organisasi pemerintahan itu sendiri.
2. Kebijakan eksternal (publik), yaitu kebijakan yang bersifat mengikat publik, maka dengan kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut harus tertulis.

---

<sup>9</sup> Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia”, Pascasarjana UNJ, tahun 2008, hlm.15.

<sup>10</sup> Subarsono. (Yogyakarta: 2005), Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, hlm.87

<sup>11</sup> Sudjito dkk, Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi kelembagaan dan kebudayaan Pancasila dalam rangka memperkuat kedaulatan bangsa, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM: 2014), hlm. 222.

### 2.2.2. Fungsi Kebijakan

Fungsi kebijakan adalah sebagai panduan dan/atau arahan yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu ataupun mengatasi masalah-masalah tertentu.

Kebijakan dapat berkaitan dengan berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Selain itu, berdasarkan strukturnya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal. Contohnya termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, provinsi, gubernur, dan keputusan bupati dan walikota. Secara terminologi, ada banyak definisi kebijakan publik (public policy), tergantung pada cara kita mengartikannya.<sup>12</sup>

Beberapa fungsi utama kebijakan meliputi:

1. **Penyelesaian masalah:** Kebijakan ditetapkan untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh suatu masyarakat, organisasi, atau pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi yang efektif dan efisien.
2. **Pengaturan dan pengendalian:** Kebijakan digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku atau aktivitas di dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. **Perubahan sosial :** Kebijakan dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan atau mengatasi ketidakadilan atau masalahmasalah struktural dalam masyarakat.
4. **Pemenuh kepentingan publik :** Kebijakan sering kali ditetapkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik secara keseluruhan, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers: 2014), hlm. 3.

5. Pencegah konflik : Kebijakan dapat dirancang untuk mencegah atau mengurangi konflik antara berbagai kelompok atau golongan masyarakat yang berbeda kepentingan.

### 2.2.3. Teori Kebijakan

#### ***Asas Freies Ermessen***

*Freies ermessen* berasal dari *freies*. Dengan kata lain, mandiri, tidak terikat, bebas. *Ermessen* berarti meninjau, menimbang serta menilai. *Freies ermessen* ialah orang yang bebas menyelidiki, menimbang sesuatu serta menilai. Kedua, makna tersebut digunakan khusus pada bidang ketatanegaraan (*government*).

Prinsip kebebasan bermaterai (*freies ermessen*) diberikan kepada pemerintah dalam konteks memajukan kepentingan umum yang berbeda-beda, tergantung pada fungsi dari pemerintah atau administrasi negara. Salah satu fungsi utamanya adalah dalam bidang peradilan untuk menyelesaikan sengketa antara warga.

keputusan pemerintah lebih utama penerimaan saran (*doelmatigheid*) atau tujuan dibandingkan dengan hukum berlaku (*rechtmatigheid*). *Freis ermessen* dijabarkan Amrah Muslimin karena bidang bekerja serta kebijaksanaan atau kebebasan kebijaksanaannya, kemudian Laica Marzuki menyampaikan bahwa asas *freies ermessen* terkait dengan administrasi yang diberikan kepada pemerintah di negara bagian. Kebebasan yang diberikan kepada pemerintah.<sup>13</sup>

Berkat keberadaan *freies ermessen*, ini berarti sebagian kekuasaan legislatif akan digantikan oleh pemerintah/pemerintah negara bagian dan menjadi eksekutif. Kedaulatan legislatif dialihkan ke kedaulatan cabang eksekutif sehingga pemerintah negara bagian menyelesaikan masalah tanpa menunggu legislatif mengganti legislatif. Sebagai aturan

---

<sup>13</sup> Syofrin Syofyan, Asas *Freies Ermessen* Dan Aspek Perpajakan Leasing Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), Jurnal Vol 3 Nomor 1, hlm. 3-5.



umum, pejabat/pejabat negara tidak dapat menolak untuk mendukung masyarakat karena hukum tidak ada atau tidak jelas selama berada di yurisdiksinya.

Perwujudan sikap tindak administrasi negara sebagai pengimplementasian *freies ermessen* dapat berlaku beberapa hal yaitu:

- a. Mendirikan peraturan perundang-undangan sebagai materiil terikat umum.
- b. Mewujudkan *beschikking* bahwa sifatnya konkrit, individual serta final.
- c. Menjalankan sikap administrasi bersifat berwujud dan andal.
- d. Melakukan fungsi quasi yudisial, pada "banding administrasi" dan "keberatan".

Adapun tolak ukur asas *freies ermessen* antara lain:

- a. Terdapat keleluasaan atau kebebasan pada administrasi negara guna bersikap dengan inisiatif sendiri.
- b. Guna menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang belum ada peraturannya terkait itu.
- c. Bisa dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

Pasal 1 (9) Undang-Undang diskresi yakni tindakan atau keputusan yang dibuat atau dilaksanakan pejabat pemerintahan dalam mengatasi masalah tertentu yang timbul pada penyelenggaraan pemerintahan sehubungan peraturan perundang-undangan yang meninggalkan pilihan. Pasal 24 Pejabat Pemerintah yang mengambil Diskresi wajib memenuhi persyaratan berikut:<sup>15</sup>

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi patut memenuhi persyaratan: a. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) yaitu tujuan Diskresi; b. berdasarkan AUPB; c. Untuk alasan objektif; d. tidak memupuk benturan kepentingan; dan e. dilaksanakan dengan iktikad baik.

### **Asas-Asas Keadilan Adam Smith**

Pendapat Adam Smith didalam karyanya yang berjudul *Wealth of Nations* empat syarat yang harus dipenuhi di peraturan pajak:

---

<sup>14</sup> (PDF) makalah Freies Ermessen | Riko Syahrudin - Academia.edu.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

1. *Equity* dan *Equality*. *Equity* merupakan martabat yang didasarkan pada rasa keadilan dalam masyarakat, sedangkan *Equality* atau kesamaan berarti bahwa orang-orang keadaan sama atau wajib diberi pajak yang sama.
2. *Certainty* berarti adanya kepastian hukum dan pokok persoalan, pokok persoalan, dan tarif pajak harus jelas.
3. *Convenience of Payment* bahwa wajib pajak perlu memungut pajak pada waktu yang tepat, pada waktu yang sangat tepat bagi wajib pajak.
4. *Efisiensi/Economics of Collection* berarti perolehan pajak bersifat produktif, dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif, dan biaya pemungutan tidak boleh melebihi penerimaan pajak.<sup>16</sup>

#### 2.2.4. Sumber Keuangan

Secara teoritik, kewenangan berasal dari aturan undang-undang yang didapatkan dengan tiga cara antara lain atribusi, delegasi, dan mandat.

H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt mengartikan atribusi, delegasi, serta mandat antara lain berikut:

1. *Attributie: toekenning van een bestuurbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi yakni penyerahan kekuasaan pemerintahan dari seorang legislator kepada suatu badan pemerintah)
2. *Delegatie: overdracht van bevoegdheid van een het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi merupakan pemindahan kekuasaan pemerintahan satu ke instansi lain)
3. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hemuitoefenen door een ander* (mandat terdapat ketika lembaga pemerintahan memberi izin pelaksanaan kekuasaan atas nama orang lain)<sup>17</sup>

Indroharto berpendapat bahwa atribusi merupakan pemberian pemerintahan baru dari ketentuan undang-undang, baik yang dilaksanakan badan legislatif asal juga badan legislatif yang didelegasikan, dengan perbedaan sebagai berikut:

1. *Original legislator*; MPR sebagai pembentuk konstitusi di Negara Indonesia dan bersama dengan DPR serta pemerintah menciptakan suatu aturan undang-undang, serta pada tingkat daerah terdapat

---

<sup>16</sup> Suparno, op. Cit., hlm. 27.

<sup>17</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.100-102

Pemerintah daerah dan DPRD menciptakan Peraturan Daerah.

2. *Delegated legislator*; Presiden membuat peraturan pemerintah didasarkan ketentuan undang-undang, serta wewenang pemerintah atas jabatan atau pemerintahan tertentu.
3. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan baru dari ketentuan undang-undang yang menimbulkan kewenangan baru<sup>33</sup> Dari informasi ini, kewenangan Jaksa yang diperoleh dengan atribusi tampaknya secara inheren unik dan berasal dari undang-undang dan peraturan. Pada atribusi, penerima otoritas bisa membuat otoritas baru atau juga dapat memperbesar otoritas yang sudah ada dan mempunyai tanggung jawab internal dan eksternal atas pelaksanaan sistem perwalian orang dewasa, yang sepenuhnya menjadi milik penerima sistem perwalian dewasa (atributaris).<sup>18</sup>

*Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) menyatakan bahwa delegasi yakni penyerahan wewenang dari instansi pemerintah ke instansi lain, dan apabila wewenang tersebut dilimpahkan melalui pendelegasian, maka pemberi (*delegator*) akan menggunakan kekuasaan pemerintah tersebut kepada pihak lain. hukum atau persyaratan dalam kasus cedera atau kerugian<sup>19</sup>

Adapun terdapat syarat-syarat pada pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi yakni.

1. Delegasi perlu akurat serta pemberi delegasi atau delegans tidak boleh menetapkan kekuasaannya yang sudah diberikan;
2. Delegasi perlu mengikuti aturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak pada bawahan, yang berarti pada hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankannya delegasi;
4. Keharusan dalam meneruskan keterangan, yang berarti delegans mempunyai hak dalam menuntut penjelasan mengenai kekuasaan tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), yang berarti delegans meneruskan intruksi mengenai kegunaan dari kekuasaan tersebut.<sup>20</sup>

Kewenangan delegasi tidak terdapat penciptaan kekuasaan pemerintahan baru, hanya pelimpahan kekuasaan pejabat satu ke lainnya, Akibatnya tanggung jawab yuridis sudah berpindah ke

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, op.cit., him. 105. 34

<sup>19</sup> H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, op.cit., hlm. 19-20.

<sup>20</sup> Ridwan HR, op.cit., hlm. 104.

penerima delegasi (delegataris), tidak lagi di tangan pemberi delegasi (*delegans*).

Mandat, kekuasaan yang diterima lewat atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada pegawai bawahan atau badan lain, jika pejabat yang mendapatkan kewenangan tersebut tidak dapat melaksanakannya. J.B.J.M. ten Berge menyampaikan mandat merupakan suatu 'perintah' kepada pegawai yang secara hierarkis adalah bawahan guna menjalankan kekuasaan dalam pengambil keputusan. Mandat pada pegawai non- hirarkis, seperti lembaga publik, dewan, atau pegawai yayasan di berbagai negara bagian, dimungkinkan, tetapi pendelegasian harus disetujui oleh pihak pengirim, seperti dalam contoh ini.

Mandat, mandan (pemberi mandat) masih memiliki kekuatan untuk menjalankan otoritasnya sendiri jika dia masih menginginkannya, dan diperintahkan untuk mengamanatkan apa yang dia inginkan. Mandan akan tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang dijalankan oleh mandataris (penerima mandat).<sup>21</sup> Tanggung jawab terakhir dalam membuat keputusan yang dibuat mandataris ada di tangan mandans serta penerima mandat (mandataris) cuma bertindak atas nama Wajib (mandans). Hal ini dikarenakan penerima delegasi pada dasarnya bukanlah pihak lain dari pemberi delegasi.<sup>22</sup>

#### **2.2.5. Kewenangan**

Konsep kewenangan dimulai dengan identitas suatu negara, yakni kekuasaan untuk memegang kewenangan. Kekuasaan negara dengan nama lain adalah "otoritas" atau "kewenangan". Ketika istilah kekuasaan digunakan dalam hubungan nasional, itu selalu berarti otoritas. Istilah otoritas dijelaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

1. kekuasaan legitimasi yang diamanahkan ke suatu lembaga yang ada

---

<sup>21</sup> H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, op.cit., hlm. 26.

<sup>22</sup> Ridwan HR, op.cit., hlm. 105.

dalam masyarakat, dan sangat memungkinkan bagi pejabatnya untuk melaksanakan fungsinya;

2. hak dalam bertindak;
3. kontrol, wewenang
4. hak dalam mengambil keputusan atau menegakkan aturan dalam mengatur orang lain<sup>23</sup>

Kewenangan menggunakan asas legalitas merupakan salah satu asas negara hukum, dan sebagai dasar penguasaan negara serta pemerintahan, semua kendali negara dan pemerintah berhak memanfaatkan legalitas, yaitu undang-undang<sup>24</sup>. Oleh karena itu badan hukum di 27 negara-negara konstitusional di mana legalitas adalah engsel utama pemerintahan, pemerintahan berasal dari undang-undang dan peraturan.

Beriringan dengan pilar negara hukum yang utama, yakni asas legalitas, berarti bahwa kekuasaan negara bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asal mula kekuasaan negara berasal dari peraturan perundang-undangan.

#### **2.2.6. Kewenangan Pajak Daerah**

Otonomi Daerah pada Pasal 1 (6) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yakni hak, kekuasaan, serta kewajiban daerah otonom guna menguasai urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di sistem NKRI. Disebutkan bahwa di Indonesia, Peraturan Daerah (Perda) adalah arahan tertinggi dan dua pihak, termasuk Kepala Daerah dan DPRD, harus terlibat dalam pengembangannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 65 ayat 1 huruf a mengatur:

---

<sup>23</sup> H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung: Pandiva, 2017, hlm. 1-2. .

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 11

Menuntun pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan dengan ketentuan aturan undang-undang serta pedoman yang disahkan oleh DPRD.

Pada Pasal 65 ayat 2 kepala daerah berwenang:

- b. mengutarakan rancangan Perda;
- b. menetapkan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh DPRD;
- c. menentukan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. memutuskan tindakan tertentu pada kondisi yang sangat mendesak dan dan memutuskan tindakan tertentu dalam kondisi yang diperlukan masyarakat atau daerah;
- e. menjalankan kewenangan lain sesuai undang-undang.<sup>25</sup>

Perda merupakan penjabaran undang-undang tingkat tinggi, memperhatikan kekhasan daerah masing-masing. Bagian isi tidak boleh berbenturan dengan keperluan umum serta aturan undang-undang yang diprioritaskan. Setelah diundangkan, berlaku efektif dalam buletin resmi negara.<sup>26</sup>

Dalam hal pajak daerah sesuai Pasal 245 ayat berbunyi:

- 1) Rancangan Perda Provinsi yang menyusun mengenai RPJPD, APBD, RPJMD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pajak daerah, tata ruang serta retribusi daerah sebelum gubernur menetapkan diperlukan evaluasi Menteri.
- 2) Menteri melaksanakan penilaian Rancangan Perda Provinsi pada ayat (1) mengenai pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri yang mengurus urusan pemerintahan pada bidang keuangan dan guna evaluasi Rancangan Perda Provinsi mengenai tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang mengurus urusan pemerintahan bidang tata ruang.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang 23 Tahun 2014

<sup>26</sup> H. Budiundang Nomos Kebijakan publik Di Daerah, Disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Hi Budiaman Rusli, MS, Kebijakskelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan tingkat Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, 2009.

- 3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengenai RPJPD, APBD, RPJMD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perubahan APBD, tata ruang daerah, pajak dan retribusi daerah sebelum ditetapkan oleh wali kota/bupati wajib menerima penilaian dari gubernur.
- 4) Gubernur menjadi wakil Pemerintah Pusat melaksanakan penilaian rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi daerah berkonsultasi ke Menteri kemudian berkoordinasi dengan menteri yang mengurus urusan pemerintahan bidang keuangan, serta guna penilaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri kemudian Menteri berkoordinasi ke Menteri yang mengurus irisan pemerintahan bidang tata ruang.
- 5) Dalam ayat (1) dan ayat (3) merupakan hasil penilaian rancangan Perda Provinsi serta rancangan Perda Kabupaten/Kota apabila diterima dan diberikan nomor register.

Pasal 246 menjelaskan:

Kepala Daerah membentuk Perkada untuk menegakkan peraturan atau dengan menegakkan hukum Ketentuan berdasarkan bahan formasi dan pemuatan, serta aturan pembentukan Pasal 237, berlaku untuk prinsip-prinsip pembentukan dan pemuatan bahan dan pembentukan Perkada dengan perubahan yang diperlukan. Kebijakan dapat berkaitan dengan berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Selain itu, berdasarkan strukturnya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal. Contohnya termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, provinsi, gubernur, dan keputusan bupati dan walikota. Secara terminologi, ada banyak definisi kebijakan publik (*public policy*),

tergantung pada cara kita mengartikannya.<sup>27</sup>

Beberapa fungsi utama kebijakan meliputi:

1. Penyelesaian masalah: Kebijakan ditetapkan untuk mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh suatu masyarakat, organisasi, atau pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi yang efektif dan efisien.
2. Pengaturan dan pengendalian: Kebijakan digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku atau aktivitas di dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Perubahan sosial : Kebijakan dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan atau mengatasi ketidakadilan atau masalahmasalah struktural dalam masyarakat.
4. Pemenuh kepentingan publik : Kebijakan sering kali ditetapkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik secara keseluruhan, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
5. Pencegah konflik : Kebijakan dapat dirancang untuk mencegah atau mengurangi konflik antara berbagai kelompok atau golongan masyarakat yang berbeda kepentingan.

### 2.3. Pajak

Pajak yaitu sumber pendapatan utama yang dipungut berdasarkan undang-undang hingga Keputusan Dirjen Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) No. 28 Tahun 2007, merupakan iuran wajib yang terutang oleh perseorangan atau badan hukum kepada negara, diwajibkan oleh undang-undang, dan secara langsung tidak dikompensasikan serta tidak ditanggung negara. Digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>28</sup> Pajak yaitu pungutan wajib yang dibayarkan atau dibebankan oleh pemerintah kepada

---

<sup>27</sup> Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers: 2014), hlm. 3.

<sup>28</sup> 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.



warga negara untuk memperoleh atau menerima dana dari masyarakat. Dana dari sekelompok wajib pajak akan digunakan sebagai dana kepentingan umum guna mencapai kepentingan umum. Di Indonesia, instansi pemerintah yang mengelola pajak pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), otoritas pajak salah satunya di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, merupakan iuran untuk negara (yang bisa dipungut) dan pembayaran yang belum dibayar harus dibayar tanpa pertimbangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, segera dapat ditunjuk serta manfaatnya guna menutupi biaya umum yang terkait dengan tugas negara.<sup>29</sup> Pajak merupakan iuran yang sah (dipaksa) dari rakyat ke kas negara tanpa memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) dan segera ditunjukkan yang dipakai sebagai pembayaran pengeluaran umum. Dipaksakan berarti jika utang pajak tidak dibayarkan, bisa memulihkan utang wajib seperti surat-surat wajib, sita, dan sandera.<sup>30</sup>

Dua fungsi dasar dari pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* dikenal fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) merupakan fungsi yang pertama dalam sejarah serta pajak menjadi sarana yang dananya diinvestasikan secara optimal sesuai dengan undang-undang perpajakan yang valid. Dalam fungsi ini, pemerintah menuntut dana untuk mendanai hak pemungutan pajak berbagai penduduk. Dari sektor pajak, pengembangan peran serta fungsi penerimaan negara menunjukkan peningkatan signifikan di setiap tahun anggaran. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak yang terpenting yaitu pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, intensifikasi dan ekstensifikasi dari perolehan pajak juga berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan tidak adanya keberhasilan pembangunan secara

---

<sup>29</sup> R. Santoso Botodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

<sup>30</sup> Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. Hukum Pajak. PKKPUU FH Unila Bandar Lampung. 2013. hlm 3

umum, Intensifikasi dan ekstensifikasi akan dikurangi dengan pemungutan pajak.

## 2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* dapat dikatakan fungsi pelengkap pajak, yakni dipakai pemerintah menjadi media yang dimanfaatkan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Dikatakan fungsi pelengkap dikarenakan melengkapi fungsi utama dari pajak, yakni fungsi budgetair. Pajak dipakai sebagai media kebijaksanaan guna mencapai tujuan tersebut.

Perpajakan merupakan salah satu sarana mengatur kesejahteraan manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pajak terdapat fungsi pengaturan sebagai berikut:

- a. Pajak yang tinggi telah dikenakan pada alkohol dalam upaya pengurangan konsumsi alkohol.
- b. Pajak barang mewah yang tinggi dimaksudkan untuk meringankan gaya hidup konsumtif.
- c. tarif pajak ekspor 0% guna mempromosikan ekspor produk Indonesia ke pasar dunia.<sup>31</sup>

Tiga kelompok pajak menurut golongan, sifat serta lembaga pemungutannya sebagai berikut.

### Pajak Menurut Golongan:

#### 1. Pajak langsung

Pajak langsung memiliki dua aspek. Pertama, pajak langsung dalam arti ekonomi ialah pajak yang ditanggung wajib pajak serta tidak dapat diberikan ke orang lain. kedua, pajak yang diperoleh secara berkala dalam pengertian administratif. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

#### 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak penghasilan mempunyai dua aspek. Pertama, pengertian ekonomi, pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dilimpahkan atau dialihkan ke orang lain atau pihak ketiga. Kedua, pajak tidak langsung dalam arti

---

<sup>31</sup> Suparno, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm. 34-

administratif, ketika ada peristiwa, kegiatan, atau tindakan yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Bea balik nama dan Bea materai.

Pajak menurut sifat:

1. Pajak Subjektif (pajak perorangan)

Pajak didasarkan kepada subjek, artinya pajak yang pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya atau pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif

Pajak didasarkan objek, tanpa memandang keadaan pribadi atau negara tempat tinggal wajib membayar pajak, baik berupa barang, tindakan, peristiwa atau keadaan yang menumbuhkan kewajiban perpajakan. Contohnya yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak berdasarkan Lembaga pemungutan pajak:

1. Pajak Negara (pajak pusat) Pajak yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak: Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Lelang. Adapun pajak yang diperoleh Direktorat Jenderal Bea Cukai: Cukai Alkohol, Cukai Tembakau dan Bea Masuk.
2. Pajak Daerah Pajak yang diperoleh Pemerintah Daerah tingkat I (Pajak Provinsi) dan tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) sesuai dengan Peraturan Daerahnya. Pajak tersebut dipakai untuk mendanai setiap anggaran. Pajak Daerah. Konfigurasinya adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Rokok; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - b. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Hiburan; Pajak Restoran; Pajak Non Logam dan Mineral Batuan; Pajak

Reklame; Pajak Parkir, Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- c. Macam-macam retribusi:
- d. Retribusi Jasa Umum; Retribusi Perizinan tertentu; Retribusi Jasa Usaha.<sup>32</sup>

Pajak Daerah mempunyai ciri khusus sebagai berikut:

1. Pajak daerah bersumber dari pajak negara atau pajak asal daerah dan dibayarkan ke daerah.
2. Pajak dapat dipeorleh dan pajak lokal dapat dipungut dalam hal suatu peristiwa, kondisi atau tindakan berdasarkan hukum
3. Dapat dipaksakan.
4. Tidak ada hubungan dengan pembayaran pajak properti dan gaji atau tunjangan pribadi.
5. Hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.<sup>33</sup>

Adapun unsur-unsur pada pajak daerah yaitu subjek, objek dan tarif pajak daerah.<sup>34</sup>

### **2.3.1. Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Pajak**

Pasal 95 ayat (4) di Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan:

Peraturan Daerah mengenai Pajak mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak untuk hal-hal tertentu dari pajak dan/atau denda besar.
- b. Tata cara pembatalan klaim pajak kadaluarsa.

---

<sup>32</sup> Lutfi Riyani Waqidah, Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan Drive Trhu Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Di Kabupaten Madiun, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 11-14.

<sup>33</sup> Marlia Eka Putri, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2015, hlm. 3.

<sup>34</sup> Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya (online-pajak.com), diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 17.05 WIB.

- c. Asas timbal balik berbentuk pemotongan pajak, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak untuk konsulat, kedutaan besar, dan perwakilan asing berdasarkan perjanjian internasional.

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa regulasi Peraturan Daerah terkait keringanan, pengurangan/pembebasan pajak dapat dilakukan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku bagi pengguna yang mempunyai kendaraan bermotor atas ketetapan PKB/BBNKB.<sup>35</sup>

### 2.3.2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah perbuatan yang diberi kepada Wajib Pajak atau fiskus yang dengan sengaja atau lalai melakukan pelanggaran. Kerugian yang ditimbulkan dari Wajib Pajak yang tidak membayar pajak merupakan sarana untuk mengelola kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan, karena secara otomatis memberikan kesan bahwa Wajib Pajak tidak mau mematuhi kewajiban perpajakannya.<sup>36</sup>

Indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur sanksi pajak.

1. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakan sangat ketat.
2. Sanksi administratif yang dikenakan untuk pelanggaran pajak sangat kecil.
3. Pemberian sanksi tegas sebagai salah satu media dalam edukasi wajib pajak.
4. Pelanggar dikenakan sanksi perpajakan tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi akan pelanggaran perpajakan bisa dinegosiasikan

Asumsi umum masyarakat jika tidak membayar pajak akan didenda. Bahkan terdapat warga negara atau wajib pajak yang terkena sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi (denda, kenaikan bunga,) juga

---

<sup>35</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021.

<sup>36</sup> Pradanata, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baru, Malang: Fakultas Ekonomi, 2014, hlm. 7.

sanksi pidana.<sup>37</sup>Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.<sup>38</sup>

# 1. Sanksi Administrasi

## a. Sanksi Administratif Berbentuk Bunga

Pelanggaran yang disebabkan oleh bertambahnya uang wajib pajak diberi sanksi administratif berbentuk bunga. Besarnya bunga didasarkan pada persentase jumlah pajak utama yang dibayar pada pembayaran atau tunggakan atau tidak dibayar. Apabila Wajib Pajak tidak membayar bunga atau hanya membayar sebagian termasuk di Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan, bunga denda itu bisa dicabut beserta bunganya.

## b. Sanksi Administrasi Berbentuk Denda

Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang umum pada undang-undang perpajakan. Besaran denda berupa jumlah tertentu, persentase jumlah tertentu atau kali jumlah tertentu. Denda akan terus bertambah bersamaan dengan sanksi pidana tersebut untuk setiap rangkaian pelanggaran. Artinya, pelanggaran karena kelalaian atau kesengajaan, dan sanksi administratif berbentuk denda, bentuk jumlah denda, serta pengenaan denda.

## c. Sanksi Administrasi Berbentuk Kenaikan

Sanksi administratif berbentuk kenaikan yakni sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Jika sanksi dikenakan, jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat dua kali lipat atau berlipat-lipat. Sanksi berbentuk kenaikan didasarkan perhitungan dimana persentase dari jumlah pajak tidak dibayar. Hukuman meningkat akibat pengenaan,

---

<sup>37</sup> Harjanti Puspa Arum, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 22.

<sup>38</sup> Mutiara Mukhtar, Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018, hlm. 11-12.

sebab wajib pajak kurang memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung besar pajak

### **2.3.3. Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

Keterlambatan pendaftaran yang melebihi waktu dapat diberi denda berbentuk kenaikan 25% dari Pokok Pajak kemudian ditambah dengan Sanksi Administratif berbentuk bunga per bulan sebesar 2%, dihitung dari pajak dikurangi bunga keterlambatan pembayaran dalam waktu 2 bulan dari tanggal pembayaran pajak,<sup>39</sup>

Besaran denda yang harus Anda bayar, saat mengalami keterlambatan atau terlewat dari tanggal jatuh temponya, perhitungan dendanya:

1. Keterlambatan 1 hari-1 bulan akan diberi denda 25%
2. Keterlambatan 2 bulan:  $PKB \times 25\% \times 2/12$  + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
3. Keterlambatan 6 bulan:  $PKB \times 25\% \times 6/12$  + denda SWDKLLJ
4. Keterlambatan 1 tahun:  $PKB \times 25\% \times 12/12$  + denda SWDKLLJ
5. Keterlambatan 2 tahun:  $2 \times PKB \times 25\% \times 12/12$  + denda SWDKLLJ

## **2.4. Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.4.1. Pengertian Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Yang dimaksud dengan alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

Adapun kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang bergerak ole

---

<sup>39</sup> Ayu Triani Utami, op.cit, hlm. 59.

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.<sup>40</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>41</sup>

#### **2.4.2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan.<sup>42</sup>

- a. Bandara;
- b. Pelabuhan laut;
- c. Perkebunan;
- d. Kehutanan;
- e. Pertanian;
- f. Pertambangan;
- g. Industri;

---

<sup>40</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 162.

<sup>41</sup> Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 133

<sup>42</sup> Ayu triani utami, Skripsi: *"analisis pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di provinsi jawa tengah* (Semarang: UNDIP, 2014), hlm. 45.



h. Perdagangan; dan Sarana olahraga dan rekreasi.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.<sup>43</sup> Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.<sup>44</sup>

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

#### **2.4.3. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan

Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Pengenaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023.

---

<sup>43</sup> Yuswanto, *Op. Cit.* hlm. 134.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.11.`

#### **2.4.4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan**

##### **Bermotor**

##### **a. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan. Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan penning. wajib pajak yang terlambat melakukan pelunasan atau pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
- 2) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak.

##### **b. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terhutang SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah penyelesaian persoalan tahapan yang sudah dipastikan untuk dapat mencapai tujuan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta empiris untuk menganalisa persoalan yang akan dikerjakan melalui cara memadukan bahan hukum yang didapatkan dari lapangan yang menjadi sumber data primer dan sekunder guna mendapatkan jawaban atas pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

#### **3.2. Sumber Data**

Adapun menurut sumber data yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah data yang diambil dengan melaksanakan wawancara pada hasil penelitian, sedangkan data kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

Menurut jenisnya data terbagi menjadi dua kelompok:

##### **3.2.1. Data Primer**

Data primer ialah data utama yang didapat dengan melaksanakan kegiatan wawancara kepada informan dan responden langsung ke pihak yang terkait untuk mendapat data penelitian, sebagai berikut:

1. Informan penelitian adalah Kasubag Bidang Pajak Bapenda Bandar Lampung Bapak Syaifullah Noer S.IP., M.P.A.
2. Responden adalah orang wajib pajak yang memperoleh keringanan PKB terhadap kendaraan bermotor di Provinsi

Lampung, Bapak Zuhdi Arif Rizki Ananda, Fari suibhan, Nauifal Saheinsa, Reistui aguing Ramadhan, Rifki Puitra Wibowo.

### **3.2.2. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini data sekunder sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Umum.
- b. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;.
- c. Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
- d. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- f. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 31 Tahun 2014.
- h. Peraturan Gubernur Lampung No. 90 Tahun 2016 mengenai Susunan Organisasi, Kedudukan, Tata Kerja, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- i. Peraturan Gubernur Lampung No. 6 Tahun 2023 mengenai Pemberian Keringanan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2021.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Data bahan hukum sekunder berasal dari bahan hukum dalam menganalisis dan pemahaman terhadap persoalan, makalah, berbagai sumber buku hukum, arsip serta dokumen.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berasal dari bahan hukum primer maupun sekunder yang memberikan penjelasan dan petunjuk, antara lain jurnal, surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

#### **3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### 1) Studi Pustaka

Dilaksanakan analisis dari ketetapan aturan undang-undang, kegiatan membaca, menelaah serta mengutip literatur terkait pokok yang dibahas.

##### 2) Studi lapangan

Dilaksanakan kegiatan wawancara narasumber secara langsung guna mengumpulkan data terkait permasalahan pada Samsat Bandar Lampung dan Bapenda Bandar Lampung.

#### **3.3.2. Pengelolaan Data**

Dalam rangka mempermudah peneliti melakukan analisis data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, maka dilakukan pengelolaan data. Pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data yakni memodifikasi data yaitu data telah terkumpul dan lengkap, akurat dan sesuai. Data yang

dikumpulkan sangat berguna untuk menjawab pertanyaan dan bermanfaat

3. Mengidentifikasi data, yaitu mengedit data dengan cara yang relevan yang ditentukan dalam penelitian untuk memudahkan interpretasi oleh peneliti.
4. Menampilkan data secara sistematis, yaitu data menurut kerangka pembahasan yang sistematis berdasarkan sekumpulan masalah.

### **3.4. Analisis Data**

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Dengan kata lain, memeriksa penyelidikan secara deskriptif dengan menceritakan dan menjelaskan apa masalah yang diselidiki untuk memperjelas masalah yang diselidiki. Dan dari hasil tersebut, dimungkinkan untuk menarik hasil dan kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.

## V. PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Efektivitas pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda PKB adalah sebagai berikut:

Pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung No. 6 Tahun 2023 dalam membantu masyarakat untuk membayar pajak belum efektif secara kepatuhan masyarakat terhadap PKB, tetapi mengalami peningkatan dalam segi penerimaan pendapatan. Tingkat kepatuhan Masyarakat dalam membayar PKB mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan sulitnya perekonomian masyarakat. Capaian realiasi PKB total dalam APBD-P tahun 2023 (1 April- 30 september) sebesar 82,61% dari Rp 950.000.000.000,00 yang sudah dilakukannya pemberian keringanan PKB. Dalam hal ini penerimaan atas keringanan atas denda PKB tahun 2023 sudah berhasil mencapai 44,66% dari target yang direncanakan, persentase tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,1% dibandingkan dengan program keringanan dan bebas denda pajak yang pernah dilaksanakan pada tahun 2021. Sedangkan dari segi kepatuhan Masyarakat dalam membayar PKB dalam program ini masih tergolong rendah. hanya sebesar 25,16%

2. Secara rasional, kendala utama dalam memberikan keringanan denda PKB adalah kurangnya efektivitas dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, rendahnya pemanfaatan aplikasi yang telah tersedia juga menjadi faktor penghambat. Namun, terdapat beberapa faktor

pendukung yang dapat dioptimalkan dalam upaya memberikan keringanan. Salah satunya adalah meningkatkan sosialisasi mengenai program keringanan PKB dengan lebih intensif, seperti menggunakan media sosial untuk mencapai lebih banyak orang serta melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam sosialisasi hingga ke tingkat desa dengan dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, melakukan pendataan kendaraan bermotor yang menunggak pajak atau tidak terdaftar di perusahaan-perusahaan di Kota Bandar Lampung juga dapat membantu. Pengoptimalan sistem pembayaran online untuk PKB juga merupakan langkah yang penting, yang dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kerja sama dengan instansi terkait seperti Ditlantas, Jasa Raharja, dan Bank Lampung juga diperlukan untuk memperkuat implementasi program keringanan ini

## 5.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memaksimalkan sosialisasi pendaftaran pajak secara *online* agar masyarakat tidak perlu menunggu lama dan biaya yang sudah tertera sehingga masyarakat tergerak untuk membayar PKB.
2. Pemerintah Provinsi Lampung perlu meningkatkan kinerja dalam hal pembayaran *online* di Provinsi Lampung agar terciptanya kemudahan bagi masyarakat di kota/kabupaten dalam pembayaran PKB sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB, karena pajak daerah dialokasikan untuk pembangunan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### 5.1. Buku

- Ahmadi, Wiratni. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bohari, H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eka Putri, Marlia. 2015. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Lampung: AURA..
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Pahala Siahaan, Marihot. 2010. *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sigit Pramukti, Angger dan Fuadi Primaharsya. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia* (edisi 6). Jakarta: Selemba Empat.
- Yuswanto. 2010. *Hukum Pajak Daerah*. Bandar Lampung: Program Pascasarjana Program Magister Hukum FH Universitas Lampung.
- Yuswanto. 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuswanto, Nurmayani dkk. 2013. *Hukum Pajak*. Bandar Lampung: PKKPU Unila.

### 5.2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006

- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keringan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023

### 5.3. Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2019. *Statistik Keungan Daerah Provinsi Lampung 2019*. Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2021. *Statistik Provinsi Lampung 2021*. Lampung: CV Jaya Wijaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2021. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*. Lampung: CV Jaya Wijaya.
- MS, H. Budiaman Rusli. 2019. *Kebijakan Publik Di Daerah*. Disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
- Nurmayani. 2012. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Putra, Anggy dkk. 2017. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di KotaPalu*, Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadaluko. Vol. 3, No. 3, September. Palu: Fakultas Ekonomi Universitas Tadaluko.
- Riyani, Lutfi Waqidah. 2017. *Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Syafini, Anbia Putri. 2019. *Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPRD UPT Samsat Medan Selatan)*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Utami, Ayu Triani. 2014. *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- www.online-pajak.com